

RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DPA - SKPD Tahun Anggaran 2026 :

1. Nomor dan tanggal DPA SKPD	: DPA/A.1/1.03.1.04.5.05.01.0000/001/2026	Tanggal, 6 Januari 2026
2. Kode Rekening	: 1.03.10.1.01.0058.5.2.04.01.001.00002	
3. Program	: Penyelenggaraan Jalan	
4. Pekerjaan	: PEMBANGUNAN JALAN TERING – UJOH BILANG 3	
5. Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
6. Sub Kegiatan	: Pembangunan Jalan	
7. Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak	: 000.3.3/28/PPKom-BM/KONT/PEMB.JL.T-UB3	Tanggal : 22 Mei 2026
8. Nama Kontraktor / Perusahaan	: PT. HIQMAH ALDINA PRIMA	
9. Alamat Kontraktor	: Jl. AM. Sangaji Gg. Belibis No. 05, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	
10. Nilai Kontrak	: Rp. 27.715.080.335,00	
11. NPWP	: 0014669345722000	
12. Uraian & Volume Pekerjaan	: DIVISI 1. UMUM	
	1.2 Mobilisasi	M ² 1.000,00
	A Sewa Tanah/Lahan	
	B. PERALATAN	Unit 6,00
	1 Dump Truck 6-8 M3	Unit 1,00
	2 Excavator 80-140 HP	Unit 1,00
	3 Motor Grader >100 HP	Unit 1,00
	4 Wheel Loader 1.0-1.6 M3	Unit 1,00
	5 Vibratory Roller 5-8 T.	Unit 2,00
	6 Concrete Vibrator	Unit 1,00
	7 Water Tanker 3000-4500 L.	Unit 2,00
	8 Truss Screed Paver	Unit 6,00
	9 Truk Mixer (Aqitator)	Unit 1,00
	10 Mini Excavator 40-60 HP	
	C. KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	LS 1,00
	1 Base Camp/Kantor/Barak/Bengkel/Gudang	
	1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	
	C. PERALATAN KESELAMATAN LALU LINTAS	Buah 10,00
	1 Rambu petunjuk	Buah 8,00
	2 Rambu peringatan	Buah 10,00
	3 Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	Buah 3,00
	4 Lampu putar (Rotary Lamp)	
	D. TENAGA / PERSONIL	OB 24,00
	1 Pekerja (Flagman)	OB 6,00
	2 Koordinator / Pengatur	
	1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup	Penqujian 3,00
	1.17.(1b) Penqujian Oksigen Terlarut (DO)	Penqujian 3,00
	1.17.(2a) Penqujian Vibrasi Linqqungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Penqujian 3,00
	1.17.(2b) Penqujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Penqujian 3,00
	1.17.(3a) Penqujian NoX	Penqujian 3,00
	1.17.(3c) Penqujian Karbondioksida (CO2)	Penqujian 3,00
	1.17.(3f) Penqujian Total Partikulat (TSP) - Debu	
	1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	1 Penyiapan SMKK :	
	a Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK	Set 1,00
	b Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	
	c Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	
	2 Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan:	Lbr 2,00
	a Spanduk (Banner)	Lbr 1,00
	b Papan Informasi K3	
	3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)	Buah 40,00
	a Topi pelindung (Safety helmet)	Buah 35,00
	b Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah 35,00
	c Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	Psg 60,00
	d Sarung tangan (Safety gloves)	Psq 35,00
	e Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Buah 40,00
	f Rompi keselamatan (Safety vest)	
	4 Asuransi (CONTRUCTION ALL RICK/CAR)	LS 1,00
	a Asuransi (Contrution All Risk/CAR)	
	5 Personel K3 Konstruksi	OB 6,00
	a Ahli K3	
	6 Fasilitas sarana kesehatan	Set 1,00
	a Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	
	9 Lain-lain terkait pengendalian risiko K3	Buah 2,00
	a Alat pemadam api ringan (APAR) 5Kg	Buah 1,00
	b Bendera K3	
	DIVISI 2. DRAINASE	M ³ 3.412,00
	2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	M ³ 108,00
	3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M ³ 1.057,00
	3.1.(9) Galian Perkerasan berbutir	M ³ 2.080,00
	3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ² 11.040,00
	3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR	M ³ 819,00
	5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³ 3.750,00
	5.3.(1.a) Perkerasan Beton Semen	M ³ 1.525,00
	5.3.(3) Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	
	DIVISI 7. STRUKTUR	M ³ 33,50
	7.1 (5a) Beton struktur, fc'30 MPa	M ³ 1.000,00
	7.1 (7a) Beton struktur, fc'20 MPa	M ³ 3,00
	7.1 (10) Beton, fc'10 Mpa	Kq 8.170,00
	7.3 (4) Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	M ¹ 229,00
	7.6 (1) Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M ³ 54,00
	7.9.(1) Pasangan Batu	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	M ² 690,00
	9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik	

12. Cara Pembayaran

: A. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Bulanan, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut :

1. PEMBAYARAN UANG MUKA : Dapat diberikan sebesar persentase Nilai Kontrak atau diberikan paling tinggi sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Nilai Kontrak setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan berangsur-angsur secara professional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan, atau selambat-lambatnya sudah harus lunas pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan;

2. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN : Diberikan dengan system bulanan berdasarkan laporan prestasi kemajuan pekerjaan atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan/terpasang yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas/Supervisi dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan memperhitungkan retensi sebesar 5%. Pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan Serah Terima Pertama pekerjaan (STPP) diberikan setinggi-tingginya 95% dari Nilai Kontrak dengan memperhitungkan potongan pengembalian uang muka, [apabila penyedia dalam hal ini mengajukan permohonan uang muka dan telah diberikan pembayaran uang muka];

3. PEMBAYARAN TERAKHIR. : Diberikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan serta ditandatangani kedua belah pihak dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum/Surety Bond atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. [dengan memperhitungkan potongan pembayaran lainnya];

4. PEMBAYARAN RETENSI : Diberikan sebesar 5% dari Nilai Kontrak setelah selesainya Masa Pemeliharaan (Serah Terima Terakhir Pekerjaan) atau jika masa pemeliharaan melampaui akhir tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan dengan menggunakan jaminan pemeliharaan dengan nilai jaminan sebesar 5% dari Nilai Kontrak dalam bentuk Garansi Bank/Surety Bond;
14. Jangka Waktu Pelaksanaan

: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender Yaitu Mulai Tanggal 22 Mei 2026 s/d 17 November 2026
15. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

: 17 November 2026
16. Jangka Waktu Pemeliharaan

: 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender
17. ketentuan Sanksi / Denda keterlambatan

: Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian penyedia barang / jasa, maka penyedia barang / jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan tersebut sekurang kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) sesuai syarat - syarat khusus kontrak

Samarinda,

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI ABDILLAH, S.T., M.Tr.T
NIP. 19760502 200901 1 004

